



# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Jalan Tamansari No. 64, Telp/Fax: +6222 2508515, Bandung 40116

## SURAT EDARAN

No. 175/I1.B01/PP/2017

tentang  
**Organisasi Kemahasiswaan ITB  
yang Sehat dan Mendukung Pengamalan Pancasila**

Kepada Yth.

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Para Wakil Rektor
4. Ketua Satuan Penjamin Mutu
5. Ketua Satuan Pengawas Internal
6. Para Direktur Eksekutif
7. Para Direktur
8. Para Dekan Fakultas/Sekolah
9. Para Ketua/Kepala Lembaga  
Institut Teknologi Bandung

Organisasi Kemahasiswaan ITB merupakan wadah pembinaan dan penanaman sikap, kepribadian dan nilai-nilai luhur dalam diri mahasiswa yang sesuai dengan Pancasila. Selain itu, Organisasi Kemahasiswaan ITB merupakan wadah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang merupakan bagian terpadu dalam pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sejalan dengan Visi dan Misi ITB.

Kegiatan kemahasiswaan mempunyai peran penting dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi insan yang berkarakter baik serta unggul di bidang studinya. Melalui berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan, mahasiswa dapat melakukan pengembangan diri dan mengasah kepekaan terhadap realita sosial dan kemanusiaan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitarnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Organisasi kemahasiswaan di dalam kampus ITB memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan diri dalam bidang yang berkaitan dengan profesi, budaya, hobi, olahraga, sosial, politik, ekonomi, dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mendukung hal tersebut di atas, setiap organisasi kemahasiswaan ITB diwajibkan untuk selalu melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas organisasi agar menjadi organisasi yang sehat serta mendukung pengamalan nilai-nilai Pancasila. Organisasi kemahasiswaan yang sehat adalah organisasi yang secara efektif dapat menjalankan fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.



# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Jalan Tamansari No. 64, Telp/Fax: +6222 2508515, Bandung 40116

Organisasi kemahasiswaan ITB haruslah bebas dari pengaruh organisasi luar kampus, baik organisasi massa, sosial dan organisasi politik (Peraturan Rektor ITB tentang Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum: Pasal 13 ayat 2). Dalam menjalankan roda organisasi, seluruh kegiatan organisasi mahasiswa ITB haruslah berpedoman pada Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 19 Mei 2017

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. Ir. Bernawi P. Iskandar, M.Sc, Ph.D

NIP. 195503261986011001

Tembusan:  
Rektor ITB (sebagai laporan)